



RINGKASAN

RESTI INDAH HASTUTI KAMAL. Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultansi oleh PT EOS Consultants (*Application of Value Added Tax and Income Tax Article 23 for Consulting Services by PT EOS Consultants*). Dibimbing oleh RATIH PRATIWI.

PPH Pasal 23 mengenakan pajak atas imbalan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Lalu PPN mengenakan pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Keterkaitan objek pajak pada PPh Pasal 23 dan PPN adalah kegiatan yang berhubungan dengan jasa, sehingga dalam satu transaksi penyerahan jasa dapat melibatkan dua jenis pajak yaitu PPh Pasal 23 dan PPN. PT EOS Consultants adalah perusahaan jasa konsultansi lingkungan yang melakukan kegiatan penyerahan jasa sehingga perusahaan wajib memenuhi kewajiban PPh Pasal 23 dan PPN.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah (1) menguraikan objek pajak jasa konsultansi yang dilakukan oleh PT EOS Consultants, (2) menguraikan proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN atas jasa konsultansi yang dilakukan oleh PT EOS Consultants, (3) menguraikan proses perhitungan PPh Pasal 23 dan pelaporan hasil pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konsultansi yang dilakukan oleh PT EOS Consultants, dan (4) mengevaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 23 atas jasa konsultansi yang dilakukan oleh PT EOS Consultants. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Pengenaan pajak atas jasa konsultansi melibatkan dua jenis pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). PT EOS Consultants adalah perusahaan jasa konsultansi sehingga perusahaan melakukan pemenuhan kewajiban kedua pajak tersebut. Perhitungan menggunakan tarif 10% untuk PPN dan tarif 2% untuk PPh Pasal 23. Penyeteroran PPN mengalami keterlambatan sehingga perusahaan dikenakan sanksi bunga setiap masa pajak yang mengalami keterlambatan. Pelaporan PPN beberapa masa pajak mengalami keterlambatan sehingga perusahaan dikenakan sanksi denda setiap masa pajak yang mengalami keterlambatan. Pelaporan PPh Pasal 23 dilaporkan sebagai kredit pajak SPT PPh Badan Pasal 29 dan rinciannya dilampirkan pada Lampiran III SPT PPh Badan Pasal 29, namun pelaporan tidak dilaporkan seluruhnya karena perusahaan tidak dapat mengumpulkan seluruh bukti potong PPh Pasal 23 untuk tahun pajak 2019.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai, PT EOS Consultants

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memungut dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Pertanian Bogor (IPB) - Sekolah Vokasional
College of Vocational Studies
Bogor Agricultural University